



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Saholki alias Oki;
2. Tempat lahir : Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI SAHOLKI Alias OKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI SAHOLKI Alias OKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Kotak Hp Merk OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445).
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445).

Dikembalikan kepada Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA.

- 1 (satu) buah Kotak Hp Merk VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602)
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602).

Dikembalikan kepada Saksi YUZI RAHMADANI Alias YUZ..

- 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (355023197799292).

Dikembalikan kepada Saksi ABEL PUTRI SOLTA Alias ABEL.

- 1 (satu) buah Kotak Hp Merk INFINIX SMART 6 HD dengan No IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232).

Dikembalikan kepada Saksi GUSVADILA Alias DILA.

- 1 (satu) buah Flasdisk merk YOURZ warna Putih yang berisikan rekaman CCTV SDLB 1 Sawahlunto.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara an. Terdakwa JONI SAHOLKI Alias OKI.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No Pol BA 2497 PV dengan No Rangka MH1JM1118GK011083 dan No Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 buah Kunci kontak.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No Pol BA 2497 PV dengan No Rangka MH1JM1118GK011083 dan No Mesin JM11E1011165.

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Keranjang motor yang terbuat dari bahan Rotan.
- 1 (satu) helai Celana merk LEVI STRAUSS & CO warna Biru Dongker.
- 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa JONI SAHOLKI Alias OKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa JONI SAHOLKI Alias OKI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di didalam sebuah rumah milik YULI ASMI yang beralamat di sebelah SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA bersama-sama dengan teman 1 (satu) kos saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA sekitar 10 orang serta ibuk kos yaitu Saksi YULI ASMI, yang mana pada saat itu sedang melakukan kegiatan memasak di dapur di rumah milik Saksi YULI ASMI yang beralamat di sebelah SDLB 1 Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut.

- Kemudian Terdakwa datang ke lokasi sekitaran rumah milik Saksi YULI ASMI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No Pol BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 yang pada saat itu membawa keranjang dan Terdakwa memakai pakaian di antaranya 1 (satu) helai Celana merk LEVI STRAUSS & CO warna Biru Dongker dan 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW dengan tujuan untuk membeli biji coklat, namun ketika Terdakwa datang kerumah milik Saksi YULI ASMI tersebut, Terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan pintu depan terbuka, ketika Terdakwa mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju dalam rumah milik Saksi YULI ASMI tanpa meminta izin kepada Saksi YULI ASMI, dan ketika sampai pada kamar Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA, Saksi GUSVADILA Pgl. DILA, Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL dan Anak Saksi yang mana keempat saksi tersebut 1 (satu) kamar, Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit *handphone* milik Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA, Saksi GUSVADILA Pgl. DILA, Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL dan Anak Saksi yang berada di dalam kamar tersebut, tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) Unit *handphone* milik Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA, Saksi GUSVADILA Pgl. DILA, Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL dan Anak Saksi tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut

- Kemudian sekira pukul 11.45 wib Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL hendak mengambil Handphone miliknya kedalam kamar, namun Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL tidak menemukan Handphone miliknya tersebut, kemudian Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL berjalan ke arah dapur dengan mengatakan *handphone* miliknya tidak ada didalam kamar, kemudian saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA bersama-sama teman 1 kos yang lainnya pergi kekamar masing masing dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A11K dengan nomor HP 083171679450 serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445) milik Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 HD dengan No IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232) milik Saksi GUSVADILA Pgl. DILA, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) milik Saksi YUZI RAHMADANI Pgl.. YUZI, dan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX HOT 10 PLAY dengan dengan nomor HP 083874381995, serta IMEI 1

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292), milik ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL yang awalnya berada didalam kamar kost milik Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA, Saksi GUSVADILA Pgl. DILA, Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL dan Anak Saksisudah tidak ada lagi didalam kamar tersebut.

- Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Saksi YULI ASMI langsung pergi menuju ke SDLB 1 Lubang Panjang, yang mana SDLB 1 Lubang Panjang tersebut berada di dekat rumah Saksi YULI ASMI tersebut. Setelah Saksi YULI ASMI tiba di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut,, Saksi YULI ASMI langsung meminta melihat CCTV yang ada di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut.

- Selanjutnya dari rekaman CCTV di SDLB 1 Lubang Panjang Saksi YULI ASMI melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang sedang terburu-buru dari arah rumah milik Saksi YULI ASMI dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweeter berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda motor matic warna putih biru dan menggunakan keranjang dibagian belakang motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZEN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Saksi GUSVADILA Pgl. DILA sekira sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL sekira sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Anak Saksisekira sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total kerugian sekira sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi YULI ASMI untuk masuk kedalam rumah milik Saksi YULI ASMI dan tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A11K dengan nomor HP 083171679450 serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445) milik Saksi AFRIZENA SAFITRI Pgl. ZENA, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 HD dengan No IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232) milik Saksi GUSVADILA Pgl. DILA, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) milik Anak Saksi , dan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX HOT 10 PLAY dengan dengan nomor HP 083874381995, serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292), milik ABEL PUTRI SOLTA Pgl. ABEL.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.*-----

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrizena Safitri panggilan Zena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa diambilnya *handphone* milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB didalam sebuah rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li, yang beralamat di sebelah SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
  - Bahwa selain *handphone* milik Saksi, Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) unit *handphone* lain milik teman-teman Saksi, sehingga Terdakwa telah mengambil *handphone* dengan jumlah total sebanyak 4 (Empat) unit dengan rincian yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan nomor HP 083171679450 dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445) adalah milik Saksi sendiri, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232) adalah milik Saksi Gusvadila alias Dila, 1 (satu) buah Kotak *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) adalah milik Anak Saksi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor *handphone* 083874381995, dengan nomor IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292, adalah milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ke – 4 (empat) *handphone* tersebut, namun pada saat kejadian tersebut, ketika ibuk kos Saksi yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat CCTV di SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat ada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang terburu-buru dari arah rumah kos Saksi dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi bersama-sama dengan teman 1 (satu) kos Saksi sekitar 10 orang serta ibuk kos yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li, yang mana pada saat itu sedang melakukan kegiatan memasak di dapur di rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di sebelah SDLB 1 Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut, kemudian sekira pukul 11.45 WIB Saksi Abel Putri Solta alias Abel hendak mengambil *handphone* miliknya ke dalam kamar, namun Saksi Abel Putri Solta alias Abel tidak menemukan *handphone* miliknya tersebut, kemudian Saksi Abel Putri Solta alias Abel berjalan ke arah dapur dengan mengatakan *handphone* miliknya tidak ada didalam kamar, kemudian Saksi bersama-sama teman 1 kos pergi ke kamar masing masing dan mengetahui bahwa *handphone* milik Saksi, Saksi Abel Putri Solta alias Abel, dan Anak Saksi juga sudah tidak ada lagi didalam kamar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung pergi menuju ke SDLB 1 Lubang Panjang, yang mana SDLB 1 Lubang Panjang tersebut berada di dekat rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li. Setelah Saksi Yuli Asmi panggilan li tiba di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung meminta melihat CCTV yang ada di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, kemudian dari rekaman CCTV di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang sedang terburu-buru dari arah rumah tempat kos Saksi dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweeter berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda motor matic warna putih biru dan menggunakan keranjang dibagian belakang motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan teman Saksi serta Saksi Yuli Asmi panggilan li pergi kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi merupakan teman 1 (satu) kamar kost di rumah ibuk kost yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li tersebut;
- Bahwa Keadaan berupa pintu rumah serta pintu kamar yang Saksi tempati bersama dengan Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi, dalam keadaan terbuka;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi *handphone* tersebut tidak ada yang rusak, tapi *handphone* milik Saksi tersebut sudah di install ulang;
- Bahwa polisi mengatakan kepada Saksi bahwa *handphone* milik Saksi sudah ditemukan di Solok;
- Bahwa casing *handphone* milik Saksi sudah berubah;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami yaitu sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Gusvadila alias Dila yaitu kira-kira sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Abel Putri Solta alias Abel yaitu kira-kira sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Anak Saksi yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan *handphone* milik Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yakni 1 (satu) buah kotak *hanphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232), 1 (satu) buah flashdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165, 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (355023197799292), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal merek Swallow adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 2. Anak Saksi (Anak Saksi), dengan didampingi oleh orang tua/ Wali yang bernama [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa diambilnya *handphone* milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB didalam sebuah rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan Li, yang beralamat di sebelah SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
  - Bahwa selain *handphone* milik Anak Saksi, Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) unit *handphone* lain milik teman-teman Anak Saksi, sehingga Terdakwa telah mengambil *handphone* dengan jumlah total sebanyak 4 (Empat) unit dengan rincian yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
  - Bahwa 1 (satu) unit VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) adalah milik Anak Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan nomor HP 083171679450 serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445) milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan nomor IMEI 1 ( 356774511633224) dan IMEI 2 ( 356774511633232) milik Saksi Gusvadila alias Dila dan 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan dengan nomor *handphone* 083874381995, serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292, milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel;
  - Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ke – 4 (empat) *handphone* tersebut, namun pada saat kejadian tersebut, ketika ibuk kos Anak Saksi yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan Li melihat CCTV di SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Saksi Yuli Asmi panggilan Li melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang terburu-buru dari arah rumah kos Anak Saksi dengan ciri-ciri berupa berkulit

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit *handphone* tersebut diatas ialah dengan cara masuk ke dalam rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li melalui pintu utama rumah, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa tersebut keluar dari pintu rumah, lalu Terdakwa belok ke kanan rumah dan jalan di samping warung, setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Saksi bersama-sama dengan teman 1 (satu) kos sekitar 10 orang serta ibuk kos Saksi yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li sedang melakukan kegiatan memasak di dapur di rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di sebelah SDLB 1 Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut, kemudian sekira pukul 11.45 WIB, Saksi Abel Putri Solta alias Abel hendak mengambil *handphone* miliknya ke dalam kamar, namun Saksi Abel Putri Solta alias Abel tidak menemukan *handphone* miliknya tersebut, kemudian Saksi Abel Putri Solta alias Abel berjalan ke arah dapur dengan mengatakan *handphone* miliknya tidak ada didalam kamar, kemudian Anak Saksi bersama-sama teman 1 kos pergi ke kamar masing masing dan mengetahui bahwa *handphone* milik Anak Saksi, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel juga sudah tidak ada lagi didalam kamar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung pergi menuju ke SDLB 1 Lubang Panjang, yang mana SDLB 1 Lubang Panjang tersebut berada di dekat rumah. Setelah Saksi Yuli Asmi panggilan li tiba di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung meminta melihat CCTV yang ada di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, kemudian dari rekaman CCTV di SDLB 1 Lubang Panjang, Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang sedang terburu-buru dari arah rumah tempat Anak Saksi kos dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda motor matic warna putih biru dan menggunakan keranjang dibagian belakang motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Anak Saksi bersama-sama dengan teman Anak Saksi serta Saksi Yuli Asmi panggilan li pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut”;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bersama Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel merupakan teman 1 (satu) kamar kost di rumah ibuk kost yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan Li tersebut;
- Bahwa keadaan pada saat hilangnya 4 buah *handphone* tersebut seperti pintu rumah serta pintu kamar yang Anak Saksi tempati bersama Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dalam keadaan terbuka;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) berisikan nomor *handphone* 083105064276 milik Anak Saksi sebelum hilang diletakkan oleh Saksi di atas keranjang baju yang berada di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena yaitu sekitar Rp 2.000.000,00, Saksi Gusvadila alias Dila yaitu kira-kira sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Abel Putri Solta alias Abel yaitu kira-kira sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil *handphone* milik Anak Saksi dan milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel tersebut;
- Bahwa Anak Saksi masih mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) tersebut milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV beserta Keranjang motor yang terbuat dari bahan Rotan adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian;
- Bahwa *handphone* milik Anak Saksi tersebut sudah ditemukan oleh Polisi dan sudah Anak Saksi lihat di Polres Sawahlunto;
- Bahwa *handphone* milik Anak Saksi tersebut tidak ada yang rusak, tapi *handphone* tersebut sudah di instal ulang dan data-data hilang dan kartu sudah tidak ada;;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yakni 1 (satu) buah kotak *hanphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232), 1 (satu) buah flashdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165, 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (355023197799292), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal merek Swallow adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 3. Gusvadila alias Dila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa diambilnya *handphone* milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB didalam sebuah rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li, yang beralamat di sebelah SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
  - Bahwa selain *handphone* milik Saksi, Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) unit *handphone* lain milik teman-teman Saksi, sehingga Terdakwa telah mengambil *handphone* dengan jumlah total sebanyak 4 (Empat) unit dengan rincian yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 355023197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan No IMEI 1 ( 356774511633224) dan IMEI 2 ( 356774511633232) adalah milik Saksi, 1 (satu) unit VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) adalah milik Anak Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan nomor *handphone* 083171679450 dengan nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445) adalah milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, dan 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan dengan nomor HP 083874381995, serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) adalah milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi dan teman-teman Saksi tersebut, namun pada saat kejadian tersebut, ibuk kos yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung melihat CCTV di SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang terburu-buru dari arah rumah kos Saksi dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam, memakai Jaket berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *handphone* milik Saksi dan teman-teman Saksi tersebut diatas ialah dengan cara masuk ke dalam rumah kos milik Saksi Yuli asmi panggilan li melalui pintu utama rumah, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari pintu rumah, lalu Terdakwa belok ke kanan rumah dan jalan di samping warung, setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi bersama-sama dengan teman 1 (satu) kos sekitar 10 orang serta ibuk kos yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li sedang melakukan kegiatan memasak didapur di rumah milik ibu kos yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di sebelah SDLB 1 Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut, kemudian sekira pukul 11.45 WIB Saksi Abel Putri Solta alias Abel hendak mengambil *handphone* miliknya ke dalam kamar, namun Saksi Abel Putri Solta alias Abel tidak menemukan *handphone* miliknya tersebut, kemudian Saksi Abel Putri Solta alias Abel berjalan ke arah dapur dengan mengatakan *handphone* miliknya tidak ada di dalam kamar,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama-sama teman 1 kos pergi ke kamar masing masing dan mengetahui bahwa *handphone* milik Saksi, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi juga sudah tidak ada lagi di dalam kamar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung pergi menuju ke SDLB 1 Lubang Panjang, yang mana SDLB 1 Lubang Panjang tersebut berada di dekat rumah. Setelah Saksi Yuli Asmi panggilan li tiba di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung meminta melihat CCTV yang ada di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, kemudian dari rekaman CCTV di SDLB 1 Lubang Panjang, Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang sedang terburu-buru dari arah rumah tempat Saksi kos dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda motor matic warna putih biru dan menggunakan keranjang dibagian belakang motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan teman Saksi serta Saksi Yuli Asmi panggilan li pergi kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi merupakan teman 1 (satu) kamar kost di rumah ibuk kost Saksi Yuli Asmi panggilan li tersebut;
- Bahwa keadaan pada saat hilang nya 4 buah *handphone* tersebut seperti pintu rumah serta pintu kamar yang Saksi tempati bersama Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan No IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232) dengan nomor *handphone* 083182534418 milik Saksi sebelum hilang ada di atas kasur di dalam kamar, dengan kondisi *handphone* tersebut sedang dalam mode mengisi daya (charging);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sekira Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena yaitu sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Abel Putri Solta alias Abel yaitu kira-kira sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Anak Saksi yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV beserta Keranjang motor yang terbuat dari bahan Rotan adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
  - Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut tidak ditemukan, Polisi memberitahukan bahwa *handphone* milik Saksi tidak sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yakni 1 (satu) buah kotak *hanphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232), 1 (satu) buah flashdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165, 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (355023197799292), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal merek Swallow adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
4. Abel Putri Solta alias Abel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa diambalnya *handphone* milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB didalam sebuah rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li, yang beralamat di sebelah SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa selain *handphone* milik Saksi, Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) unit *handphone* lain milik teman-teman Saksi, sehingga Terdakwa telah mengambil *handphone* dengan jumlah total sebanyak 4 (Empat) unit dengan rincian yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan dengan nomor HP 083874381995, serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) adalah milik Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan nomor HP 083171679450 dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445) adalah milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan nomor HP 083182534418 milik Saksi Gusvadila alias Dila dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), adalah milik Anak Saksi Yuzi Rahmadani alias Yuz;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun pada saat kejadian tersebut, ketika ibuk kos yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat CCTV di SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang terburu-buru dari arah rumah kos Saksi dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut dan Saksi juga mengetahui orang dengan menggunakan sepeda matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut masuk ke gang arah kos Saksi, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menuju ke arah belakang rumah, dan setelah orang tersebut pergi baru lah Saksi menyadari bahwa handphone Saksi dan teman-teman Saksi yang berada di dalam kamar sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama-sama dengan teman 1 (satu) Saksi kos sekitar 10 orang serta ibuk kos yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li, yang mana pada saat itu sedang melakukan kegiatan memasak didapur di rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di sebelah SDLB 1 Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut, kemudian sekira pukul 11.45 WIB Saksi hendak mengambil *handphone* milik Saksi ke dalam kamar, namun Saksi tidak menemukan *handphone* Saksi tersebut, kemudian Saksi berjalan ke arah dapur dengan mengatakan *handphone* milik Saksi tidak ada didalam kamar, kemudian kami pergi ke kamar masing-masing dan mengetahui bahwa *handphone* milik Saksi, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena dan Anak Saksi juga sudah tidak ada lagi di dalam kamar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung pergi menuju ke SDLB 1 Lubang Panjang, yang mana SDLB 1 Lubang Panjang tersebut berada di dekat rumah. Setelah Saksi Yuli Asmi panggilan li tiba di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, Saksi Yuli Asmi panggilan li langsung meminta melihat CCTV yang ada di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, kemudian dari rekaman CCTV di SDLB 1 Lubang Panjang, Saksi Yuli Asmi panggilan li melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang sedang terburu-buru dari arah rumah tempat Saksi kos dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda motor matic warna putih biru dan menggunakan keranjang dibagian belakang motor tersebut dan orang tersebut sebelumnya juga Saksi lihat sebelum Saksi menuju ke belakang rumah. kemudian atas kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan teman Saksi serta Saksi Yuli Asmi panggilan li pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi merupakan teman 1 (satu) kamar kost di rumah ibuk kost yaitu Saksi Yuli Asmi panggilan li tersebut;
- Bahwa keadaan berupa pintu rumah serta pintu kamar yang Saksi tempati bersama Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi dalam keadaan terbuka;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sekira Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Gusvadila alias Dila yaitu kira-kira sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Anak Saksi yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi semua alami sekira Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggunakan *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No Pol BA 2497 PV dengan No rangka MH1JM1118GK011083 dan Nomor mesin JM11E1011165 beserta keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan adalah sepeda motor yang ada di kendaraai seseorang ke arah rumah kos Saksi sebelum *handphone* Saksi dan teman-teman lain hilang;
- Bahwa sehubungan dengan kotak atau tanda bukti pembelian dari 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan dengan nomor *handphone* 083874381995, serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292) milik Saksi tersebut sudah tidak dapat Saksi temukan lagi, yang mana handpone tersebut Saksi beli kira-kira di tahun 2021;
- Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut sudah ditemukan oleh Polisi dan sudah Saksi lihat di Polres Sawahlunto;
- Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut tidak ada yang rusak dan data-data masih ada, tapi kartunya tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yakni 1 (satu) buah kotak hanphone merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232), 1 (satu) buah flashdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165, 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal merek Swallow adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 5. Yuli Asmi panggilan li, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa diambalnya *handphone* milik anak-anak kos di rumah kos milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam sebuah rumah milik Saksi, yang beralamat di sebelah SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
  - Bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa yaitu 4 (empat) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor *handphone* 083874381995, dengan IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292), adalah milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor *handphone* 083171679450 dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445) adalah milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan nomor *handphone* 083182534418 milik Saksi Gusvadila alias Dila, dan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Merk VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), adalah milik Anak Saksi;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun pada saat kejadian tersebut, ketika Saksi melihat CCTV di SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Saksi melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang terburu-buru dari arah rumah saksi dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda matic warna putih biru, dan ada keranjang dibagian belakang motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama-sama dengan anak kost Saksi sekitar 10 orang, yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan memasak di dapur di rumah kos milik Saksi tersebut, kemudian sekira pukul 11.45 WIB Saksi Abel Putri Solta alias Abel hendak mengambil *handphone* miliknya kedalam kamar, namun Saksi Abel Putri Solta alias Abel tidak menemukan *handphone* miliknya tersebut, kemudian Saksi Abel Putri Solta alias Abel berjalan ke arah dapur dengan mengatakan *handphone* miliknya tidak ada didalam kamar, kemudian anak kos Saksi pergi ke kamar masing masing dan mengetahui bahwa *handphone* milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Gusvadila alias Dila dan Saksi Abel Putri Solta alias Abel dan Anak Saksi juga sudah tidak ada lagi di dalam kamar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke SDLB 1 Lubang Panjang, yang mana SDLB 1 Lubang Panjang tersebut berada di dekat rumah Saksi. Setelah Saksi tiba di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, Saksi langsung meminta melihat CCTV yang ada di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, lalu dari rekaman CCTV di SDLB 1 Lubang Panjang tersebut, Saksi melihat ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir paket yang sedang terburu-buru dari arah rumah Saksi dengan ciri-ciri berupa berkulit hitam dan gemuk, memakai sweater berwarna hitam, celana Jeans, dan menggunakan sepeda motor matic warna putih biru dan menggunakan keranjang dibagian belakang motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan anak kos Saksi pergi kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi, Saksi Gusvadila alias Dila dan Saksi Abel Putri Solta alias Abel merupakan teman 1 (satu) kamar kost di rumah Saksi tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan berupa pintu rumah serta pintu kamar yang ditempati oleh Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi, Saksi Gusvadila alias Dila dan Saksi Abel Putri Solta alias Abel, yang mana pintu rumah utama dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, Saksi bersama anak kos yaitu Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi, Saksi Gusvadila alias Dila dan Saksi Abel Putri Solta alias Abel memasak di dapur;
- Bahwa pintu rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi melihat orang yang ada di Video CCTV tersebut tapi tidak jelas, orang tersebut bolak balik di depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Gusvadila alias Dila yaitu kira-kira sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Abel Putri Solta alias Abel yaitu kira-kira sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Anak Saksi yaitu kira-kira sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil maupun memakai *handphone* milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Abel Putri Solta alias Abel, dan Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) buah kotak *hanphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) buah kotak *hanphone* merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232), 1 (satu) buah flasdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165, 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602),  
1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker, 1  
(satu) pasang sandal merek Swallow adalah barang bukti yang disita oleh  
Polisi dari Terdakwa ketika dilakukan penyitaan barang bukti;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil *handphone* milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi, Saksi Gusvadila alias Dila dan Saksi Abel Putri Solta alias Abel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat didekat SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di dekat SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit *handphone* tersebut awalnya Terdakwa datang ke lokasi sekitaran tempat tersebut dengan tujuan untuk membeli biji coklat, namun ketika Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat didekat SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut Terdakwa mendapati keadaan rumah dalam keadaan pintu depan terbuka, ketika Terdakwa mengucapkan salam tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju dalam rumah tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik rumah, ketika sampai pada sebuah kamar Terdakwa melihat 4 (empat) unit *handphone* yang berada di dalam kamar tersebut, tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) unit *handphone* tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga telah memutarai samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri rumah tersebut dan mendapati rumah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, Terdakwa mendengar suara penghuni rumah yang pada saat itu berada di belakang rumah;

- Bahwa 4 (empat) unit *handphone* yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) unit *handphone* yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, Anak Saksi, Gusvadila alias Dila dan Saksi Abel Putri Solta alias Abel, Terdakwa mengetahui pemilik dari 4 (empat) unit *handphone* yang telah Terdakwa ambil tersebut pada saat Saksi sudah berada di Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa datang ke TKP rumah milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat didekat SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih dengan No Pol BA 2497 PV dengan No Rangka MH1JM1118GK011083 dan No Mesin JM11E1011165 yang pada saat itu Terdakwa membawa keranjang gunanya untuk membeli biji coklat, kemudian Terdakwa mengenakan pakaian di antaranya 1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna Biru Dongker dan 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW;
- Bahwa Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut milik sepupu Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan *handphone* lainnya terjatuh di Muaro Kalaban karena Terdakwa pergi terburu-buru di karenakan takut, kemudian *handphone* tersebut terlindas oleh sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa sempat melihat *handphone* tersebut dalam keadaan hancur lalu Terdakwa langsung meninggalkan *handphone* tersebut di tempat itu, namun saat Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian dan mencari kembali *handphone* di tempat yang sama, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh SatReskrim Polres Sawahlunto, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) tersebut berada di warung milik Terdakwa atau berada pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2009 perkara pencurian dihukum 5 (lima) bulan penjara dan tahun 2010 perkara Narkoba dihukum 8 (delapan) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik *handphone-handphone* yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yakni 1 (satu) buah kotak hanphone merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) buah kotak hanphone merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu) buah kotak hanphone merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232), 1 (satu) buah flasdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165, 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit hanphone merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292), 1 (satu) unit hanphone merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), 1 (satu)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal merek Swallow adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445);
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232);
4. 1 (satu) buah flasdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 beserta dan 1 (satu) buah kunci kontak;
6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165;
7. 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445);
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292);
- 10.1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
- 11.1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker;
- 12.1 (satu) pasang sandal merek Swallow;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di dekat SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit *handphone* tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa datang ke lokasi sekitaran tempat tersebut dengan tujuan untuk membeli biji coklat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna biru putih dengan No Pol BA 2497 PV dengan No Rangka MH1JM1118GK011083 dan No Mesin JM11E1011165;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di dekat SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut, Terdakwa mendapati keadaan rumah dalam keadaan pintu depan terbuka, Terdakwa juga telah memutar samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri rumah tersebut dan mendapati rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa sempat mendengar suara penghuni rumah yang pada saat itu berada di belakang rumah namun ketika Terdakwa mengucapkan salam tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju dalam rumah tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik rumah, ketika sampai pada sebuah kamar Terdakwa melihat 4 (empat) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) yang berada di dalam kamar tersebut dan tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) unit *handphone* tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor *handphone* 083874381995, dengan IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292), adalah milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor *handphone* 083171679450 dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868559052526445) adalah milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan nomor *handphone* 083182534418 adalah milik Saksi Gusvadila alias Dila, dan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), adalah milik Anak Saksi, yang terhadap para Saksi dan Anak Saksi tersebut merupakan teman 1 (satu) kamar kos di rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li ;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD yang telah Terdakwa ambil tersebut terjatuh di Muaro Kalaban karena Terdakwa pergi terburu-buru di karenakan Terdakwa takut, kemudian *handphone* tersebut terlindas oleh sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa sempat melihat *handphone* tersebut dalam keadaan hancur lalu Terdakwa langsung meninggalkan *handphone* tersebut di tempat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 ( 869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Abel Putri Solta alias Abel yaitu sekira Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Gusvadila alias Dila yaitu kira-kira sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kerugian yang dialami oleh Anak Saksi yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total kerugian sekira Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan menggunakan *handphone* milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena dan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan prolog untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Joni Saholki Alias Oki yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada umumnya suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa kepunyaan menurut pengertiannya merujuk pada kepemilikan seseorang, sehingga dalam hal ini berarti suatu barang tersebut, seluruhnya atau sebagian adalah milik seseorang yang dapat dibuktikan hak kepemilikannya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di dekat SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit *handphone* tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa datang ke lokasi sekitaran tempat tersebut dengan tujuan untuk membeli biji coklat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna biru putih dengan No Pol BA 2497 PV dengan No Rangka MH1JM1118GK011083 dan No Mesin JM11E1011165;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di dekat SDLB Lubang Panjang Jl. Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut, Terdakwa mendapati keadaan rumah dalam keadaan pintu depan terbuka, Terdakwa juga telah memutar sampir rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri rumah tersebut dan mendapati rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa sempat mendengar suara penghuni rumah yang pada saat itu berada di belakang rumah namun ketika Terdakwa mengucapkan salam tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju dalam rumah tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik rumah, ketika sampai pada sebuah kamar Terdakwa melihat 4 (empat) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) yang berada di dalam kamar tersebut dan tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) unit *handphone* tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD yang telah Terdakwa ambil tersebut terjatuh di Muaro Kalaban karena Terdakwa pergi terburu-buru di karenakan Terdakwa takut, kemudian *handphone* tersebut terlindas oleh sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa sempat melihat *handphone* tersebut dalam keadaan hancur lalu Terdakwa langsung meninggalkan *handphone* tersebut di tempat itu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor *handphone* 083874381995, dengan IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292), adalah milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor *handphone* 083171679450 dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445) adalah milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD dengan nomor *handphone* 083182534418 adalah milik Saksi Gusvadila alias Dila, dan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602), adalah milik Anak Saksi, yang terhadap para Saksi dan Anak Saksi tersebut merupakan teman 1 (satu) kamar kos di rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Abel Putri Solta alias Abel yaitu sekira Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Gusvadila alias Dila yaitu kira-kira sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kerugian yang dialami oleh Anak Saksi yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total kerugian sekira Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengambil suatu benda yang memiliki nilai ekonomis berupa 4 (empat) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY dengan nomor IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (355023197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) dengan cara mengambilnya dari dalam kamar di rumah kos milik Saksi Yuli Asmi panggilan li yang beralamat di dekat SDLB Lubang Panjang Jl.Zainudin Tembak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan kemudian dibawa ke warung milik Terdakwa untuk disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula bahwa pemilik dari 4 (empat) unit *handphone* tersebut yaitu Saksi Abel Putri Solta alias Abel, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena dan Anak Saksi sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa memiliki tujuan untuk memiliki barang secara melawan hak maka harus dibuktikan bahwa:

1. Maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
2. Pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan menggunakan *handphone* milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel, Saksi Gusvadila alias Dila, Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena dan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX SMART 6 HD, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A11K serta Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 ( 868559052526445), 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 10 PLAY serta IMEI 1 ( 355023197799284) dan IMEI 2 ( 3550223197799292) dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S dengan nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602) adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena;

3. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Anak Saksi, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Saksi;

5. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play serta IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (355023197799292);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi Abel Putri Solta alias Abel, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Abel Putri Solta alias Abel;

6. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi Gusvadila alias Dila sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Gusvadila alias Dila;

7. 1 (satu) buah flasdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 10.1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan;  
11.1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker;  
12.1 (satu) pasang sandal merek Swallow;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Abel Putri Solta alias Abel mengalami kerugian yaitu sekira Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Gusvadila alias Dila mengalami kerugian yaitu kira-kira sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena mengalami kerugian yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Anak Saksi mengalami kerugian yaitu kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Saholki alias Oki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445);
  2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K dengan Nomor IMEI 1 (868559052526452) dan IMEI 2 (868559052526445);  
Dikembalikan kepada Saksi Afrizena Safitri panggilan Zena;
  3. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);
  4. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S dengan Nomor IMEI 1 (869470051724610) dan IMEI 2 (869470051724602);  
Dikembalikan kepada Anak Saksi;
  5. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 10 Play dengan Nomor IMEI 1 (355023197799284) dan IMEI 2 (3550223197799292);  
Dikembalikan kepada Saksi Abel Putri Solta alias Abel;
  6. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Smart 6 HD dengan Nomor IMEI 1 (356774511633224) dan IMEI 2 (356774511633232);  
Dikembalikan kepada Saksi Gusvadila alias Dila;
  7. 1 (satu) buah flasdisk merek Yourz warna putih yang berisikan rekaman CCTV di SDLB 1 Sawahlunto;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165 dan 1 (satu) buah kunci kontak;
  9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2497 PV dengan Nomor Rangka MH1 JM1118GK011083 dan Nomor Mesin JM11E1011165;  
Dirampas untuk negara;
  10. 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari bahan rotan;
  11. 1 (satu) helai celana merek LEVI STRAUSS & CO warna biru dongker;
  12. 1 (satu) pasang sandal merek Swallow;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Swl